



P U T U S A N

NOMOR 1497 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : RUSPANDI bin SADIKIN;

Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 7 Mei 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Galis, Desa Jatra Timur, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

II. Nama lengkap : ABDUSSALAM alias DOS bin SAHRAWI;

Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 19 September 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Galis, Desa Jatra Timur, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 835/2016/S.380/TAH/PP/2016/MA tanggal 19 Desember 2016, Terdakwa I diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 November 2016;
10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 836/2016/S.380/TAH/PP/2016/MA tanggal 19 Desember 2016, Terdakwa I diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Januari 2017;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 835/2016/S.380/TAH/PP/2016/MA tanggal 19 Desember 2016, Terdakwa II diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 November 2016;

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No.1497 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R epublik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 836/2016/S.380/TAH/PP/2016/MA tanggal 19 Desember 2016, Terdakwa II diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Januari 2017;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Para Terdakwa I RUSPANDI bin SADIKIN (alm) dan Terdakwa II ABDUSSALAM alias DOS bin SAHRAWI (alm) bersama-sama dengan MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 20 16, bertempat di Dusun Sembung Desa Jatra Timur Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang dan penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan berdasarkan Pasal 141 Huruf b KUHP, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain , yang para Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari tersebut di atas sekitar pukul 10.00 WIB di depan Indomaret Banyuates saksi SAMSUL ARIFIN diserempet dan diberhentikan oleh korban SUPRIYADI yang kemudian tanpa berkata-kata apa-apa langsung memukuli saksi SAMSUL ARIFIN selang beberapa menit kemudian dileraikan oleh warga sekitar yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi SAMSUL ARIFIN pulang ke rumahnya beberapa saat kemudian datang Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI menanyakan kejadian yang dialami oleh saksi SAMSUL ARIFIN dan SUPRIYADI. Mendengar cerita saksi SAMSUL ARIFIN tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI tidak terima dan marah atas perbuatan pemukulan korban SUPRIYADI terhadap saksi

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No.1497 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL ARIFIN karena keluarga Terdakwa telah dipermalukan oleh SUPRIYADI sehingga mereka akan membalas perbuatan SUPRIYADI;

- Bahwa kabar tentang kemarahan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan SOHIBUR ROHMAN ROHMAN bin RUSPANDI dan akan membalas perlakuan SUPRIYADI terdengar oleh saksi H. CHOIRUS SHOLEH yang berada di sekitar tempat mereka berkumpul. Kemudian saksi H. CHOIRUS SHOLEH menghubungi saksi HERMANTO melalui telepon dan menceritakan kejadian tersebut. Karena takut atas ancaman pembalasan yang akan dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI, pergilah saksi HERMANTO ke rumah saksi SAMSUL ARIFIN untuk meminta maaf selaku wakil dari keluarga SUPRIYADI;
- Bahwa pada saat di rumah saksi SAMSUL ARIFIN, saksi HERMANTO bertemu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI yang sedang berkumpul di teras rumah, lalu saksi HERMANTO berbicara dengan saksi SAMSUL ARIFIN tentang maksud kedatangannya untuk meminta maaf dan mengatakan bahwa SUPRIYADI ada di rumah saksi H. JAMAL alias HERMANTO untuk dinasihati;
- Bahwa mendengar kabar keberadaan SUPRIYADI, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI akan berangkat menuju rumah H. JAMAL. Sebelum berangkat mencari SUPRIYADI, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI sepakat untuk mengambil senjata tajam yang akan digunakan untuk membalas perlakuan SUPRIYADI kepada saksi SAMSUL ARIFIN;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil senjata tajam jenis celurit di rumahnya, dan Terdakwa II mengambil senjata tajam jenis parang di rumahnya, sedangkan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI juga mengambil mengambil senjata tajam jenis celurit di rumah mereka masing-masing;
- Bahwa setelah mereka siap dengan senjata tajam yang mereka bawa, mereka pergi menuju rumah saksi H. JAMAL tempat keberadaan SUPRIYADI, dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, yakni Terdakwa I berboncengan dengan saksi MOH. JUHAR bin

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No.1497 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI yang disusul oleh Terdakwa II yang berboncengan dengan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna kuning;

- Bahwa sesampainya di rumah H. JAMAL al ias HERMANTO, mereka bertemu dengan SUPRIYADI, saksi H. JAMAL al ias HERMANTO, saksi TAUFIKKIYAH alias B.TUTIK serta saksi HALIMATUS SAKDIYEH. Saat melihat SUPRIYADI, Terdakwa I langsung mengeluarkan celurit yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari sarungnya kemudian membacokkannya ke arah tubuh korban SUPRIYADI yang kemudian ditangkis dengan tangan kirinya sehingga tangan kiri SUPRIYADI putus dan ujung celurit mengenai leher SUPRIYADI, lalu SUPRIYADI berusaha melarikan diri dan dihadang oleh Terdakwa II yang kemudian membacok SUPRIYADI hingga mengenai tangan kiri atas SUPRIYADI, lalu SUPRIYADI kabur ke arah Selatan yang dihadang oleh Terdakwa I dan membacokkan celuritnya ke tubuh Supriyadi mengenai lengan sebelah kiri kemudian dari belakang saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI membacok SUPRIYADI dengan parang yang dibawanya hingga mengenai bagian punggung;
- Bahwa SUPRIYADI yang sudah dalam keadaan terluka, dibacok lagi oleh Terdakwa I hingga mengenai kepala bagian samping kiri sampai kulit terlepas dan sepertiga telinga kiri atas lepas, melihat Terdakwa I membacok SUPRIYADI lalu saksi SOHIBUR ROHMAN ROHMAN bin RUSPANDI mendekat untuk membantu Terdakwa I dengan membacokkan celurit yang dibawanya sehingga mengenai dada bagian rusuk sebelah kiri SUPRIYADI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI, SUPRIYADI meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 337/748/434.102.100.16/2016 tanggal 08 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. MOHAMMAD MAHRUS dokter pemeriksa pada Puskesmas Banyuates dengan hasil sebagai berikut:

• Pemeriksaan Luar :

Kepala

- Terdapat luka pada kepala bagian samping kiri dengan diameter kurang lebih dua puluh sentimeter dengan kulit terlepas, kedalaman

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No.1497 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mata, hidung, mulut dan telinga : - sampai tulang;
Leher : - Telinga kiri sepertiga terlepas;
Terdapat luka robek pada leher sebelah kanan dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter, sampai mengenai urat nadi;
- Bahu : - Terdapat luka robek pada bahu sebelah kiri dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter sampai tulang;
- Dada : - Terdapat luka robek pada bahu sebelah kiri dengan panjang kurang lebih tujuh sentimeter sampai tulang;
- Terdapat luka robek pada bahu sebelah kanan dengan panjang kurang lebih delapan sentimeter sampai tulang;
- Punggung : - Terdapat luka pada punggung bagian atas dengan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter sampai tulang;
- Terdapat luka pada punggung bagian bawah dengan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter sampai tulang;
- Perut : - Tidak ada kelainan;
Anggota gerak atas kanan dan : - Pergelangan tangan kiri putus;
kiri - Terdapat luka robek pada lengan sebelah kiri dengan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter sedalam tulang;
- Anggota gerak bawah kanan : - Tidak ada kelainan;
dan kiri : - Tidak ada kelainan;
- Alat kelamin : - Tidak ada kelainan;
- Kesimpulan:
Korban meninggal karena terdapat banyak luka pada anggota

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No.1497 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tubuh terutama urat nadi di leher sehingga kehabisan darah;
- Akhirnya perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI yang mengakibatkan SUPRIYADI meninggal dunia dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dan Terdakwa I dan Terdakwa II diproses lebih lanjut di Mapolres Sampang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 *juncto* 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Para Terdakwa I RUSPANDI bin SADIKIN (alm) dan Terdakwa II ABDUSSALAM alias DOS bin SAHRAWI (alm) bersama-sama dengan MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Dusun Sembung Desa Jatra Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang dan penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan berdasarkan Pasal 141 Huruf b KUHP, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sengaja dan merampas nyawa orang lain, yang Para Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari tersebut di atas sekitar pukul 10.00 WIB di depan Indomaret Banyuates saksi SAMSUL ARIFIN diserempet dan diberhentikan oleh SUPRIYADI yang kemudian tanpa berkata-kata apa-apa langsung memukuli saksi SAMSUL ARIFIN selang beberapa menit kemudian dileraikan oleh warga sekitar yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi SAMSUL ARIFIN pulang ke rumahnya beberapa saat kemudian datang Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI menanyakan kejadian yang dialami oleh saksi SAMSUL ARIFIN dan SUPRIYADI;
- Bahwa kabar tentang perbuatan SUPRIYADI kepada saksi SAMSUL ARIFIN terdengar oleh saksi H. CHOIRUS SHOLEH. Kemudian saksi H. CHOIRUS SHOLEH menghubungi saksi HERMANTO melalui telepon dan menceritakan kejadian tersebut. Setelah mendengar kabar tersebut saksi

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No.1497 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANTO datang ke rumah saksi SAMSUL ARIFIN untuk meminta maaf selaku wakil dari keluarga SUPRIYADI;

- Bahwa pada saat di rumah saksi SAMSUL ARIFIN, saksi HERMANTO bertemu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI, lalu saksi HERMANTO berbicara dengan saksi SAMSUL ARIFIN tentang maksud kedatangannya untuk meminta maaf dan mengatakan bahwa SUPRIYADI ada di rumah saksi H. JAMAL alias HERMANTO untuk dinasihati, dan beberapa saat kemudian datang saksi H. CHOIRUS SHOLEH untuk membantu saksi HERMANTO untuk meminta maaf kepada saksi SAMSUL ARIFIN, beberapa saat kemudian SUPRIYADI menghubungi saksi H. CHOIRUS SHOLEH melalui telepon dan mengatakan tidak mau permasalahan mereka diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa mendengar kata-kata SUPRIYADI melalui telepon tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan SOHIBUR ROHMAN ROHMAN bin RUSPANDI mereka merasa sangat marah kepada SUPRIYADI yang kemudian mereka berangkat menuju rumah H. JAMAL. Sebelum berangkat mencari SUPRIYADI, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI mengambil senjata tajam untuk berjaga-jaga;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil senjata tajam jenis celurit di rumahnya, dan Terdakwa II mengambil senjata tajam jenis parang di rumahnya, sedangkan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI juga mengambil mengambil senjata tajam jenis celurit di rumah mereka masing-masing;
- Bahwa kemudian mereka pergi menuju rumah saksi H. JAMAL tempat keberadaan SUPRIYADI, dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, yakni Terdakwa I berboncengan dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI yang disusul oleh Terdakwa II yang berboncengan dengan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna kuning;
- Bahwa sesampainya di rumah H. JAMAL alias HERMANTO, mereka bertemu dengan SUPRIYADI, saksi H. JAMAL alias HERMANTO, saksi TAUFIKKIYAH alias B.TUTIK serta saksi HALIMATUS SAKDIYEH. Saat melihat melihat SUPRIYADI, Terdakwa I langsung mengeluarkan celurit

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No.1497 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari sarungnya kemudian membacokkannya ke arah tubuh korban SUPRIYADI yang kemudian ditangkis dengan tangan kirinya sehingga tangan kiri SUPRIYADI putus dan ujung celurit mengenai leher SUPRIYADI, lalu SUPRIYADI berusaha melarikan diri dan dihadang oleh Terdakwa II yang kemudian membacok SUPRIYADI hingga mengenai tangan kiri atas SUPRIYADI, lalu SUPRIYADI kabur ke arah Selatan yang dihadang oleh Terdakwa I dan membacokkan celuritnya ke tubuh Supriyadi mengenai lengan sebelah kiri kemudian dari belakang saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI membacok SUPRIYADI dengan parang yang dibawanya hingga mengenai bagian punggung;

- Bahwa SUPRIYADI yang sudah dalam keadaan terluka, dibacok lagi oleh Terdakwa I hingga mengenai kepala bagian samping kiri sampai kulit terlepas dan sepertiga telinga kiri atas lepas, melihat Terdakwa I membacok SUPRIYADI lalu saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI mendekat untuk membantu Terdakwa I dengan membacokkan celurit yang dibawanya sehingga mengenai dada bagian rusuk sebelah kiri SUPRIYADI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI, SUPRIYADI meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 337/748/434.102.100.16/2016 tanggal 08 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. MOHAMMAD MAHRUS dokter pemeriksa pada Puskesmas Banyuates dengan hasil sebagai berikut :

• Pemeriksaan Luar :

Kepala	:	- Terdapat luka pada kepala bagian samping kiri dengan diameter kurang lebih dua puluh sentimeter dengan kulit terlepas, kedalaman sampai tulang;
Mata, hidung, mulut dan telinga	:	- Telinga kiri sepertiga terlepas;
Leher	:	- Terdapat luka robek pada leher sebelah kanan dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter, sampai mengenai urat nadi;
Bahu	:	- Terdapat luka robek pada

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No.1497 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada

bahu sebelah kiri dengan
panjang kurang lebih tiga
sentimeter sampai
tulang;

: - Terdapat luka robek pada bahu
sebelah kiri dengan panjang
kurang lebih tujuh sentimeter
sampai tulang;

- Terdapat luka robek pada bahu
sebelah kanan dengan
panjang kurang lebih delapan
sentimeter sampai tulang;

Punggung

: - Terdapat luka pada punggung
bagian atas dengan panjang
kurang lebih sepuluh senti -
meter sampai tulang;

- Terdapat luka pada punggung
bagian bawah dengan
panjang kurang lebih sepuluh
sentimeter sampai tulang;

Perut

: - Tidak ada kelainan;

Anggota gerak atas kanan dan
kiri

: - Pergelangan tangan kiri putus;

- Terdapat luka robek pada
lengan sebelah kiri dengan
panjang kurang lebih sepuluh
sentimeter sedalam tulang;

Anggota gerak bawah kanan
dan kiri

: - Tidak ada kelainan;

Alat kelamin

: - Tidak ada kelainan;

• Kesimpulan:

Korban meninggal karena terdapat banyak luka pada anggota

tubuh terutama urat nadi di leher sehingga kehabisan darah;

- Akhirnya perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan
saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan saksi SOHIBUR ROHMAN bin
RUSPANDI yang mengakibatkan SUPRIYADI meninggal dunia dilaporkan
kepada pihak yang berwajib, dan Terdakwa I dan Terdakwa II diproses lebih
lanjut di Mapolres Sampang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
menurut Pasal 338 *juncto* 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No.1497 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Para Terdakwa I RUSPANDI bin SADIKIN (alm) dan Terdakwa II ABDUSSALAM alias DOS bin SAHRAWI (alm) bersama-sama dengan MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Dusun Sembung Desa Jatra Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang dan penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan berdasarkan Pasal 141 Huruf b KUHP, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu sehingga mengakibatkan mati, yang Para Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari tersebut di atas sekitar pukul 10.00 WIB di depan Indomaret Banyuates saksi SAMSUL ARIFIN diserempet dan diberhentikan oleh SUPRIYADI yang kemudian tanpa berkata-kata apa-apa langsung memukuli saksi SAMSUL ARIFIN selang beberapa menit kemudian dileraikan oleh warga sekitar yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi SAMSUL ARIFIN pulang ke rumahnya beberapa saat kemudian datang Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI menanyakan kejadian yang dialami oleh saksi SAMSUL ARIFIN dan SUPRIYADI. Mendengar cerita saksi SAMSUL ARIFIN tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI merasa marah dan tidak terima karena keluarganya telah dipermalukan oleh SUPRIYADI sehingga mereka akan membalas perbuatan SUPRIYADI;
- Bahwa kabar tentang kemarahan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI dan akan membalas perlakuan SUPRIYADI terdengar oleh saksi H. CHOIRUS SHOLEH yang berada di sekitar tempat mereka berkumpul. Kemudian saksi H. CHOIRUS SHOLEH menghubungi saksi HERMANTO melalui telepon dan menceritakan kejadian tersebut. Karena takut atas ancaman pembalasan yang akan dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI, pergilah saksi

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No.1497 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANTO ke rumah saksi SAMSUL ARIFIN untuk meminta maaf selaku wakil dari keluarga SUPRIYADI;

- Bahwa pada saat di rumah saksi SAMSUL ARIFIN, saksi HERMANTO bertemu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI yang sedang berkumpul di teras rumah, lalu saksi HERMANTO berbicara dengan saksi SAMSUL ARIFIN tentang maksud kedatangannya untuk meminta maaf dan mengatakan bahwa SUPRIYADI ada di rumah saksi H. JAMAL alias HERMANTO untuk dinasihati;
- Bahwa mendengar kabar keberadaan SUPRIYADI, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan SOHIBUR ROHMAN ROHMAN bin RUSPANDI akan berangkat menuju rumah H. JAMAL. Sebelum berangkat mencari SUPRIYADI, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI sepakat untuk mengambil senjata tajam yang akan digunakan untuk membalas perlakuan SUPRIYADI kepada saksi SAMSUL ARIFIN;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil senjata tajam jenis celurit di rumahnya, dan Terdakwa II mengambil senjata tajam jenis parang di rumahnya, sedangkan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan SOHIBUR ROHMAN ROHMAN bin RUSPANDI juga mengambil mengambil senjata tajam jenis celurit di rumah mereka masing-masing;
- Bahwa setelah mereka siap dengan senjata tajam yang mereka bawa, mereka pergi menuju rumah saksi H. JAMAL tempat keberadaan SUPRIYADI, dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, yakni Terdakwa I berboncengan dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI yang disusul oleh Terdakwa II yang berboncengan dengan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna kuning;
- Bahwa sesampainya di rumah H. JAMAL alias HERMANTO, mereka bertemu dengan SUPRIYADI, saksi H. JAMAL alias HERMANTO, saksi TAUFIKKIYAH alias B.TUTIK serta saksi HALIMATUS SAKDIYEH. Saat melihat melihat SUPRIYADI, Terdakwa I langsung mengeluarkan celurit yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari sarungnya kemudian membacokkannya ke arah tubuh korban SUPRIYADI yang kemudian ditangkis dengan tangan kirinya sehingga tangan kiri SUPRIYADI putus dan

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No.1497 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung celurit mengenai leher SUPRIYADI, lalu SUPRIYADI berusaha melarikan diri dan dihadang oleh Terdakwa II yang kemudian membacok SUPRIYADI hingga mengenai tangan kiri atas SUPRIYADI, lalu SUPRIYADI kabur ke arah Selatan yang dihadang oleh Terdakwa I dan membacokkan celuritnya ke tubuh Supriyadi mengenai lengan sebelah kiri kemudian dari belakang saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI membacok SUPRIYADI dengan parang yang dibawanya hingga mengenai bagian punggung;

- Bahwa SUPRIYADI yang sudah dalam keadaan terluka, dibacok lagi oleh Terdakwa I hingga mengenai kepala bagian samping kiri sampai kulit terlepas dan sepertiga telinga kiri atas lepas, melihat Terdakwa I membacok SUPRIYADI lalu saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI mendekat untuk membantu Terdakwa I dengan membacokkan celurit yang dibawanya sehingga mengenai dada bagian rusuk sebelah kiri SUPRIYADI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI, SUPRIYADI meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 337/748/434.102.100.16/2016 tanggal 08 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr.H.MOHMAMMAD MAHRUS dokter pemeriksa pada Puskesmas Banyuates dengan hasil sebagai berikut:

• Pemeriksaan Luar :

Kepala	:	- Terdapat luka pada kepala bagian samping kiri dengan diameter kurang lebih dua puluh sentimeter dengan kulit terlepas, kedalaman sampai tulang;
Mata, hidung, mulut dan telinga	:	- Telinga kiri sepertiga terlepas;
Leher	:	- Terdapat luka robek pada leher sebelah kanan dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter, sampai mengenai urat nadi;
Bahu	:	- Terdapat luka robek pada bahu sebelah kiri dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter sampai

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No.1497 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada : - tulang;
- Terdapat luka robek pada bahu sebelah kiri dengan panjang kurang lebih tujuh sentimeter sampai tulang;
- Terdapat luka robek pada bahu sebelah kanan dengan panjang kurang lebih delapan sentimeter sampai tulang;
- Punggung : - Terdapat luka pada punggung bagian atas dengan panjang kurang lebih sepuluh senti -
- meter sampai tulang;
- Terdapat luka pada punggung bagian bawah dengan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter sampai tulang;
- Perut : - Tidak ada kelainan;
Anggota gerak atas kanan dan : - Pergelangan tangan kiri putus;
kiri - Terdapat luka robek pada lengan sebelah kiri dengan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter sedalam tulang;
- Anggota gerak bawah kanan : - Tidak ada kelainan;
dan kiri
Alat kelamin : - Tidak ada kelainan;
- Kesimpulan :
Korban meninggal karena terdapat banyak luka pada anggota tubuh terutama urat nadi di leher sehingga kehabisan darah;
- Akhirnya perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI yang mengakibatkan SUPRIYADI meninggal dunia dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dan Terdakwa I dan Terdakwa II diproses lebih lanjut di Mapolres Sampang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 353 Ayat (1) dan (3) *juncto* 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Para Terdakwa I RUSPANDI bin SADIKIN (alm) dan Terdakwa II ABDUSSALAM alias DOS bin SAHRAWI (alm) bersama-sama dengan MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No.1497 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Dusun Sembung Desa Jatra Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang dan penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan berdasarkan Pasal 141 Huruf b KUHP, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati, yang Para Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari tersebut di atas sekitar pukul 10.00 WIB di depan Indomaret Banyuates saksi SAMSUL ARIFIN diserempet dan diberhentikan oleh SUPRIYADI yang kemudian tanpa berkata-kata apa-apa langsung memukuli saksi SAMSUL ARIFIN selang beberapa menit kemudian dileraikan oleh warga sekitar yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi SAMSUL ARIFIN pulang ke rumahnya beberapa saat kemudian datang Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI menanyakan kejadian yang dialami oleh saksi SAMSUL ARIFIN dan SUPRIYADI. Mendengar cerita saksi SAMSUL ARIFIN tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI;
- Bahwa kabar tentang perbuatan SUPRIYADI kepada saksi SAMSUL ARIFIN terdengar oleh saksi H. CHOIRUS SHOLEH. Kemudian saksi H. CHOIRUS SHOLEH menghubungi saksi HERMANTO melalui telepon dan menceritakan kejadian tersebut. Setelah mendengar kabar tersebut saksi HERMANTO datang ke rumah saksi SAMSUL ARIFIN untuk meminta maaf selaku wakil dari keluarga SUPRIYADI;
- Bahwa pada saat di rumah saksi SAMSUL ARIFIN, saksi HERMANTO bertemu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI, lalu saksi HERMANTO berbicara dengan saksi SAMSUL ARIFIN tentang maksud kedatangannya untuk meminta maaf dan mengatakan bahwa SUPRIYADI ada di rumah saksi H. JAMAL alias HERMANTO untuk dinasihati, dan beberapa saat kemudian datang saksi H. CHOIRUS SHOLEH untuk membantu saksi HERMANTO untuk meminta maaf kepada saksi SAMSUL ARIFIN, beberapa saat kemudian SUPRIYADI menghubungi

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No.1497 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. CHOIRUS SHOLEH melalui telepon dan mengatakan tidak mau permasalahan mereka diselesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa mendengar kata-kata SUPRIYADI melalui telepon tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI mereka merasa sangat marah kepada SUPRIYADI yang kemudian mereka berangkat menuju rumah H. JAMAL. Sebelum berangkat mencari SUPRIYADI, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI mengambil senjata tajam yang akan digunakan untuk membalas perlakuan SUPRIYADI kepada saksi SAMSUL ARIFIN;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil senjata tajam jenis celurit di rumahnya, dan Terdakwa II mengambil senjata tajam jenis parang di rumahnya, sedangkan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan SOHIBUR ROHMAN ROHMAN bin RUSPANDI juga mengambil mengambil senjata tajam jenis celurit di rumah mereka masing-masing;
- Bahwa setelah mereka siap dengan senjata tajam yang mereka bawa, mereka pergi menuju saksi H. JAMAL tempat keberadaan SUPRIYADI, dengan cara benconcengan dengan menggunakan sepeda motor, yakni Terdakwa I berboncengan dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI yang disusul oleh Terdakwa II yang berboncengan dengan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna kuning;
- Bahwa sesampainya di rumah H. JAMAL alias HERMANTO, mereka bertemu dengan SUPRIYADI, saksi H. JAMAL alias HERMANTO, saksi TAUFIKKIYAH alias B.TUTIK serta saksi HALIMATUS SAKDIYEH. Saat melihat melihat SUPRIYADI, Terdakwa I langsung mengeluarkan celurit yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari sarungnya kemudian membacokkannya ke arah tubuh korban SUPRIYADI yang kemudian ditangkis dengan tangan kirinya sehingga tangan kiri SUPRIYADI putus dan ujung celurit mengenai leher SUPRIYADI, lalu SUPRIYADI berusaha melarikan diri dan dihadang oleh Terdakwa II yang kemudian membacok SUPRIYADI hingga mengenai tangan kiri atas SUPRIYADI, lalu SUPRIYADI kabur ke arah Selatan yang dihadang oleh Terdakwa I dan membacokkan celuritnya ke tubuh Supriyadi mengenai lengan sebelah kiri kemudian dari

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No.1497 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI membacok SUPRIYADI dengan parang yang dibawahnya hingga mengenai bagian punggung;

- Bahwa SUPRIYADI yang sudah dalam keadaan terluka, dibacok lagi oleh Terdakwa I hingga mengenai kepala bagian samping kiri sampai kulit terlepas dan sepertiga telinga kiri atas lepas, melihat Terdakwa I membacok SUPRIYADI lalu saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI mendekat untuk membantu Terdakwa I dengan membacokkan celurit yang dibawahnya sehingga mengenai dada bagian rusuk sebelah kiri SUPRIYADI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI, SUPRIYADI meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 337/748/434.102.100.16/2016 tanggal 08 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. MOHAMMAD MAHRUS dokter pemeriksa pada Puskesmas Banyuates dengan hasil sebagai berikut:

• Pemeriksaan Luar :

Kepala

- Terdapat luka pada kepala bagian samping kiri dengan diameter kurang lebih dua puluh sentimeter dengan kulit terlepas, kedalaman sampai tulang;

Mata, hidung, mulut dan telinga : -

Leher

- Terdapat luka robek pada leher sebelah kanan dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter, sampai mengenai urat nadi;

Bahu

- Terdapat luka robek pada bahu sebelah kiri dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter sampai tulang;

Dada

- Terdapat luka robek pada bahu sebelah kiri dengan panjang kurang lebih tujuh sentimeter sampai tulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggung

- Terdapat luka robek pada bahu sebelah kanan dengan panjang kurang lebih delapan

sentimeter sampai tulang;

: - Terdapat luka pada punggung bagian atas dengan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter sampai tulang;

- Terdapat luka pada punggung bagian bawah dengan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter sampai tulang;

Perut

: - Tidak ada kelainan;

Anggota gerak atas kanan dan

: - Pergelangan tangan kiri putus;

kiri

- Terdapat luka robek pada lengan sebelah kiri dengan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter sedalam tulang;

Anggota gerak bawah kanan

: - Tidak ada kelainan;

dan kiri

Alat kelamin : - Tidak ada kelainan;

• Kesimpulan :

Korban meninggal karena terdapat banyak luka pada anggota tubuh terutama urat nadi di leher sehingga kehabisan darah;

- Akhirnya perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI yang mengakibatkan SUPRIYADI meninggal dunia dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dan Terdakwa I dan Terdakwa II diproses lebih lanjut di Mapolres Sampang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (3) *juncto* 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Para Terdakwa I RUSPANDI bin SADIKIN (alm) dan Terdakwa II ABDUSSALAM alias DOS bin SAHRAWI (alm) bersama-sama dengan MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Dusun Sembung Desa Jatra

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No.1497 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang dan penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan berdasarkan Pasal 141 Huruf b KUHP, telah terang-terangan dan dengan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, yang Para Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari tersebut di atas sekitar pukul 10.00 WIB di depan Indomaret Banyuates saksi SAMSUL ARIFIN diserempet dan diberhentikan oleh SUPRIYADI yang kemudian tanpa berkata-kata apa-apa langsung memukuli saksi SAMSUL ARIFIN selang beberapa menit kemudian dileraikan oleh warga sekitar yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi SAMSUL ARIFIN pulang ke rumahnya beberapa saat kemudian datang Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI menanyakan kejadian yang dialami oleh saksi SAMSUL ARIFIN dan SUPRIYADI. Mendengar cerita saksi SAMSUL ARIFIN tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI merasa marah dan tidak terima karena keluarganya telah dipermalukan oleh SUPRIYADI sehingga mereka akan membalas perbuatan SUPRIYADI;
- Bahwa kabar tentang kemarahan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI dan akan membalas perlakuan SUPRIYADI terdengar oleh saksi H. CHOIRUS SHOLEH yang berada di sekitar tempat mereka berkumpul. Kemudian saksi H. CHOIRUS SHOLEH menghubungi saksi HERMANTO melalui telepon dan menceritakan kejadian tersebut. Karena takut atas ancaman pembalasan yang akan dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI, pergilah saksi HERMANTO ke rumah saksi SAMSUL ARIFIN untuk meminta maaf selaku wakil dari keluarga SUPRIYADI;
- Bahwa pada saat di rumah saksi SAMSUL ARIFIN, saksi HERMANTO bertemu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI yang sedang berkumpul di teras rumah, lalu saksi HERMANTO berbicara dengan saksi SAMSUL ARIFIN tentang maksud kedatangannya untuk meminta

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No.1497 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maaf dan mengatakan bahwa SUPRIYADI ada di rumah saksi H. JAMAL alias HERMANTO untuk dinasihati;

- Bahwa mendengar kabar keberadaan SUPRIYADI, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI akan berangkat menuju rumah H. JAMAL. Sebelum berangkat mencari SUPRIYADI, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI sepakat untuk mengambil senjata tajam yang akan digunakan untuk membalas perlakuan SUPRIYADI kepada saksi SAMSUL ARIFIN;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil senjata tajam jenis celurit di rumahnya, dan Terdakwa II mengambil senjata tajam jenis parang di rumahnya, sedangkan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI juga mengambil senjata tajam jenis celurit di rumah mereka masing-masing;
- Bahwa setelah mereka siap dengan senjata tajam yang mereka bawa, mereka pergi menuju rumah saksi H. JAMAL tempat keberadaan SUPRIYADI, dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, yakni Terdakwa I berboncengan dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI yang disusul oleh Terdakwa II yang berboncengan dengan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna kuning;
- Bahwa sesampainya di rumah H. JAMAL alias HERMANTO, mereka bertemu dengan SUPRIYADI, saksi H. JAMAL alias HERMANTO, saksi TAUFIKKIYAH alias B.TUTIK serta saksi HALIMATUS SAKDIYEH. Saat melihat SUPRIYADI mengeluarkan pisau Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI langsung mengeluarkan senjata tajam yang mereka bawa lalu mengeroyok SUPRIYADI, Terdakwa I membacok ke arah SUPRIYADI yang kemudian ditangkis dengan tangan kirinya sehingga tangan kiri SUPRIYADI putus dan ujung celurit mengenai leher SUPRIYADI, Terdakwa II membacok SUPRIYADI hingga mengenai tangan kiri SUPRIYADI, dari belakang saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI membacok SUPRIYADI dengan parang yang dibawanya hingga mengenai bagian punggung;

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No.1497 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUPRIYADI yang sudah dalam keadaan terluka dibacok lagi oleh Terdakwa I hingga mengenai kepala bagian samping kiri sampai kulit terlepas, lalu saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI membacokkan celurit yang dibawanya sehingga mengenai dada bagian rusuk sebelah kiri SUPRIYADI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI, SUPRIYADI meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 337/748/434.102.100.16/2016 tanggal 08 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. MOHAMMAD MAHRUS dokter pemeriksa pada Puskesmas Banyuates dengan hasil sebagai berikut:
 - Pemeriksaan Luar :
 - Kepala : - Terdapat luka pada kepala bagian samping kiri dengan diameter kurang lebih dua puluh sentimeter dengan kulit terlepas, kedalaman sampai tulang;
 - Mata, hidung, mulut dan telinga : - Telinga kiri sepertiga terlepas;
 - Leher : - Terdapat luka robek pada leher sebelah kanan dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter, sampai mengenai urat nadi;
 - Bahu : - Terdapat luka robek pada bahu sebelah kiri dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter sampai tulang;
 - Dada : - Terdapat luka robek pada bahu sebelah kiri dengan panjang kurang lebih tujuh sentimeter sampai tulang;
 - Terdapat luka robek pada bahu sebelah kanan dengan panjang kurang lebih delapan

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No.1497 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggung : - sentimeter sampai tulang;
Terdapat luka pada punggung bagian atas dengan panjang kurang lebih sepuluh senti -
meter sampai tulang;
- Terdapat luka pada punggung bagian bawah dengan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter sampai tulang;
Perut : - Tidak ada kelainan;
Anggota gerak atas kanan dan : - Pergelangan tangan kiri putus;
kiri - Terdapat luka robek pada

lengan sebelah kiri dengan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter sedalam tulang;

Anggota gerak bawah kanan : - Tidak ada kelainan;

dan kiri

Alat kelamin : - Tidak ada kelainan;

• Kesimpulan :

Korban meninggal karena terdapat banyak luka pada anggota

tubuh terutama urat nadi di leher sehingga kehabisan darah;

- Akhirnya perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOH. JUHAR bin JUNAIDI dan saksi SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI yang mengakibatkan SUPRIYADI meninggal dunia dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dan Terdakwa I dan Terdakwa II diproses lebih lanjut di Mapolres Sampang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang Selatan tanggal 4 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bahwa Terdakwa I RUSPANDI bin SADIKIN (alm) dan Terdakwa II ABDUSSALAM alias DOS bin SAHRAWI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan " melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dari Penuntut Umum;

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No.1497 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RUSPANDI bin SADIKIN (alm) dan Terdakwa II ABDUSSALAM alias DOS bin SAHRAWI (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 17 (tujuh belas tahun) penjara dikurangkan seluruhnya selama Para Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah celurit panjang 45 (empat puluh lima) cm bergagang kayu terdapat noda darah;
 - 1 (satu) bilah pisau panjang 35 (tiga puluh lima) cm bergagang kayu terdapat noda darah;
 - 4 (empat) buah sarung pengaman senjata tajam (2 diantaranya berbentuk celurit, 1 buah berbentuk pisau dan 1 buah berbentuk parang/bedas);
 - 1 (satu) potong celana warna hitam merek ANDRE LAURENT;
 - 1 (satu) potong kaos warna putih merek JOGJA UNITED dalam keadaan sobek dan terdapat noda darah;
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna krem motif kotak-kotak warna hitam merek CLIK'S terdapat noda darah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam kuning No mor Polisi L-5319-RD;

Digunakan untuk pembuktian perkara atas nama SOHIBUR ROHMAN bin RUSPANDI;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 85/Pid.B/2016/PN.Spg tanggal 25 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan I. Ruspandi bin Sadikin dan Terdakwa II. Abdussalam Al. Dos bin Sahrawi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan orang meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ruspandi bin Sadikin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan Terdakwa II. Abdussalam Al. Dos bin Sahrawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh P ara Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No.1497 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah celurit panjang 45 (empat puluh lima) cm bergagang kayu terdapat noda darah;
- 1 (satu) bilah pisau panjang 35 (tiga puluh lima) cm bergagang kayu terdapat noda darah;
- 4 (empat) buah sarung pengaman senjata tajam (2 diantaranya berbentuk celurit, 1 buah berbentuk pisau dan 1 buah berbentuk parang/bedas);
- 1 (satu) potong celana warna hitam merek ANDRE LAURENT;
- 1 (satu) potong kaos warna putih merek JOGJA UNITED dalam keadaan sobek dan terdapat noda darah;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna krem motif kotak-kotak warna hitam merek CLIK'S terdapat noda darah;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam kuning No mor Polisi L 5319 RD;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Moh. Juhar bin Junaidi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 681/PID/2016/PT.SBY tanggal 10 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 25 Agustus 2016 No mor 85/Pid.B/2016/PN Spg, yang dimintakan banding tersebut, khusus mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II Abdussalam alias Dos bin Sahrawi, sehingga amar putusan berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa II Abdussalam alias Dos bin Sahrawi selama 8 (delapan) tahun;
2. Memerintahkan terhadap Terdakwa I Ruspandi bin Sadikin dan Terdakwa II Abdussalam alias Dos bin Sahrawi tetap ditahan;
3. menguatkan amar putusan selainnya;
4. Membebaskan Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2016/PN.Spg *juncto* Nomor 681/PID/PT.Sby *juncto* Nomor 85/Pid.B/2016/PN.Spg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2016 Penuntut Umum pada

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No.1497 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Sampang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2016/PN.Spg *juncto* Nomor 681/PID/2016/PT.Sby *juncto* Nomor 85/Pid.B/2016/PN.Spg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 November 2016 Terdakwa I telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2016/PN.Spg *juncto* Nomor 681/PID/PT.Sby *juncto* Nomor 85/Pid.B/2016/PN.Spg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2016 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Desember 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 2 Desember 2016;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 November 2016 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 28 November 2016;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 November 2016 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi III, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 22 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang pada tanggal 14 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 2 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 14 November 2016 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No.1497 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang pada tanggal 28 November 2016 , dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah pula beritahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 14 November 2016 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 22 November 2016 , dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dan dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum, telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan pemidanaan lebih berat terhadap Terdakwa dengan penerapan pasal yang sama dengan putusan pengadilan tingkat pertama, telah lalai dalam memperhatikan dan menilai pembuktian. Kelalaian ini dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tidak memperhatikan secara seksama alat bukti yang diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri. Alat bukti yang dimaksud oleh Penuntut Umum di sini adalah alat bukti keterangan saksi Halimatus Sakdiyeh dan saksi Mat Sued yang menyatakan bahwa benar Terdakwa II Abdussalam alias Dos bin Sahrawi dan saksi Sohibur Rohman bin Ruspandi , 1 (satu) jam sebelum peristiwa *a quo* telah datang ke rumah saksi Halimatus Sakdiyeh (ibu korban Supriyadi) dengan membawa senjata tajam untuk mencari Supriyadi, dan di sana mereka (Terdakwa II Abdussalam alias Dos bin Sahrawi dan saksi Sohibur Rohman bin Ruspandi) mengancam akan membunuh Supriyadi. Begitu pula dengan kesaksian saksi Hermanto dan saksi H. Choirus Saleh yang menyatakan bahwa benar mereka melihat saksi Ruspandi bin Sadikin dan saksi Abdussalam alias Dos bin Sahrawi bersama-sama dengan Terdakwa Moh. Juhar bin Junaidi dan saksi Sohibur Rohman bin Ruspandi, berkumpul dan berbicara di depan teras rumah saksi Samsul Arifin,

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No.1497 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mereka berangkat ke tempat korban Supriyadi dengan terlebih dahulu pulang ke rumah masing-masing untuk mengambil senjata tajam (celurit);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan perkara *a quo* adalah peristiwa carok berdasarkan fakta *cq* budaya Madura, pertimbangan tersebut adalah salah karena tantangan carok dari Supriyadi adalah pernyataan yang dibuat-buat oleh Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Sohibur Rohman serta saksi Moh. Juhar karena para saksi tidak ada yang menyatakan adanya tantangan carok melalui telepon tersebut, bahkan pada saat itu korban Supriyadi tidak membawa telepon genggam;

Bahwa dengan tetap diterapkannya Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka Penuntut Umum berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan peraturan hukum dalam memutus perkara *a quo* dengan membuang semua hasil pembuktian yang sudah cukup diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri yang mengarah pada pembuktian Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 85/Pid/.B/2016/PN.Spg telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut harusnya diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 85/Pid.B/2016/PN.Spg harus dikuatkan sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;

Bahwa dalam alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang menyatakan bahwa tantangan carok dan pernyataan dari korban Supriyadi yang tidak mau diselesaikan secara kekeluargaan adalah pernyataan yang dibuat-buat oleh Para Terdakwa termasuk Pemohon padahal dalam fakta persidangan saksi Choirus Soleh mengatakan bahwa saksi Choirus Soleh benar mendapatkan telepon dari korban Supriyadi dan dalam fakta persidangan terungkap juga bahwa saksi Choirus Soleh sempat berbisik kepada saksi Hermanto bahwa "ada telepon dari korban Supriyadi, dia marah-marah" dalam fakta persidangan jelas bahwa korban Supriyadi benar-benar telah menghubungi saksi Choirus Soleh melalui telepon, dan saudara Penuntut Umum

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No.1497 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa korban Supriyadi tidak membawa telepon genggam padahal para saksi dalam fakta persidangan menyatakan Supriyadi menghubungi mereka melalui telepon;

Bahwa Penuntut Umum menuntut Pemohon telah melanggar Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana tidak tepat/salah dengan alasan sebagai berikut dalam persidangan terungkap fakta dari keterangan para saksi, Terdakwa antara lain sebagai berikut:

Bahwa Pemohon ketika itu mengetahui bahwa kakak Pemohon yaitu saksi Samsul Arifin dipukul oleh korban Supriyadi karena ingin tahu Pemohon dan Terdakwa lainnya kemudian menanyakan kepada saksi Samsul Arifin tentang pemukulan tersebut sehingga tanpa sengaja Pemohon dan Para Terdakwa lainnya berkumpul di kediaman Samsul Arifin hanya untuk menanyakan kebenaran berita pemukulan tersebut bukan untuk merundingkan atau merencanakan pembunuhan;

Bahwa tak berselang lama keluarga korban yaitu saksi Hermanto dan saksi H. Choirus Soleh datang ke kediaman Pemohon untuk meminta maaf kepada saksi Samsul Arifin atas pemukulan yang dilakukan oleh korban Supriyadi terhadap saksi Samsul Arifin dan saksi Samsul Arifin beserta keluarga Pemohon menerima permintaan maaf tersebut;

Bahwa benar di tengah perundingan perdamaian tersebut tiba-tiba korban Supriyadi menghubungi saksi H. Choirus Soleh melalui *handphone* dan mengatakan tidak perlu meminta maaf kepada saksi Samsul Arifin dan keluarga Pemohon dan melayangkan tantangan carok, hal itu terdengar oleh Pemohon dan perkataan korban menyulut emosi Pemohon dengan spontanitas dan tanpa rencana Pemohon mengambil sajam berupa celurit yang ada di kediaman Pemohon kemudian Pemohon mencari korban untuk menanyakan maksud dari perkataan korban yang menantang carok kepada keluarga Pemohon;

Bahwa benar Pemohon mengetahui bahwa korban Supriyadi berada di rumah saksi Hermanto berdasarkan info dari saksi Hermanto jadi bisa disimpulkan tidak mungkin saksi Hermanto mau memberitahu keberadaan korban Supriyadi terhadap Pemohon apabila Pemohon berniat membunuh korban Supriyadi;

Bahwa sesampainya di kediaman saksi Hermanto, korban Supriyadi yang mengetahui kedatangan Pemohon langsung mencabut pisau dan akan menyerang Pemohon, sehingga dengan spontanitas Pemohon membalas serangan tersebut untuk melindungi diri dan membela diri dari serangan

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No.1497 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Dari fakta persidangan di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak ada niat ataupun rencana untuk menghilangkan nyawa korban kejadian tersebut bersifat spontanitas karena Pemohon tersulut emosi atas ucapan tantangan carok dan serangan dari korban, jadi tidak ada unsur berencana dalam perkara tersebut jadi jelas Pemohon tidak melakukan pembunuhan berencana atau melanggar Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana yang dituntut oleh Penuntut Umum. Menurut kamus undang-undang hukum pidana dalam bab penjelasan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana dijelaskan bahwa pembunuhan berencana diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberikan kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya;

Pembunuhan berencana mempunyai unsur sebagai berikut:

1. Subjektif:
 - a. Dengan sengaja;
 - b. Dengan rencana terlebih dahulu;
2. Objektif:
 - a. Menghilangkan nyawa;
 - b. Nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III / Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 85/Pid.B/2016/PN Spg telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 85/Pid.B/2016/PN Spg harus dikuatkan sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;

Bahwa Penuntut Umum menuntut Pemohon telah melanggar Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana tidak tepat/salah dengan alasan sebagai berikut dalam persidangan terungkap fakta dari keterangan para saksi, Terdakwa antara lain sebagai berikut:

Bahwa Pemohon ketika itu mendengar berita bahwa kakak Pemohon yaitu saksi Samsul Arifin dipukul oleh korban Supriyadi sehingga Pemohon dan Terdakwa lainnya berkumpul di rumah Samsul Arifin yang masih satu halaman dengan kediaman Pemohon untuk menanyakan kebenaran berita tersebut, tak berselang lama keluarga korban yaitu saksi Hermanto dan saksi H. Choirus Soleh datang ke kediaman saksi Samsul Arifin yang masih satu halaman dengan Pemohon untuk meminta maaf kepada saksi Samsul Arifin atas

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No.1497 K/PID/2016



pemukulan yang dilakukan oleh korban Supriyadi terhadap saksi Samsul Arifin dan saksi Samsul Arifin beserta keluarga Pemohon menerima permintaan maaf tersebut;

Bahwa benar di tengah perundingan perdamaian tersebut tiba-tiba korban Supriyadi menghubungi saksi H. Choirus Soleh melalui *handphone* dan mengatakan tidak perlu meminta maaf kepada saksi Samsul Arifin dan keluarga Pemohon dan melayangkan tantangan carok hal itu terdengar oleh Pemohon dan perkataan korban menyulut emosi Pemohon dengan spontanitas dan tanpa rencana Pemohon mengambil sajam berupa celurit yang ada di kediaman Pemohon kemudian Pemohon mencari korban untuk menanyakan maksud dari perkataan korban yang menantang carok kepada keluarga Pemohon;

Bahwa benar sesampainya di kediaman korban, korban yang mengetahui kedatangan Pemohon langsung mencabut pisau dan akan menyerang Pemohon, sehingga dengan spontanitas Pemohon membalas serangan tersebut untuk melindungi diri dan membela diri dari serangan korban;

Dari fakta persidangan di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak ada niat atau pun rencana untuk menghilangkan nyawa korban kejadian tersebut bersifat spontanitas karena Pemohon tersulut emosi atas ucapan tantangan carok dan serangan dari korban, jadi tidak ada unsur berencana dalam perkara tersebut;

Bahwa jelas Pemohon tidak melakukan pembunuhan berencana atau melanggar Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana yang dituntut oleh Penuntut Umum. Menurut kamus undang-undang hukum pidana dalam bab penjelasan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana dijelaskan bahwa pembunuhan berencana diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberikan kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya;

Pembunuhan berencana mempunyai unsur sebagai berikut:

1. Subjektif:
 - a. Dengan sengaja;
 - b. Dengan rencana terlebih dahulu;
2. Obyektif:
 - a. Menghilangkan nyawa;
 - b. Nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum, Pemohon Kasasi II / Terdakwa I dan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi III / Terdakwa II tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia" telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan peraturan hukum;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai berat-ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang merupakan kewenangan *Judex Facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa I dan Pemohon Kasasi III / Terdakwa II:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum, Pemohon Kasasi II / Terdakwa I dan Pemohon Kasasi III / Terdakwa II tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II / Terdakwa I dan Pemohon Kasasi III / Terdakwa II tetap dipidana, maka Terdakwa I dan

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No.1497 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I I masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 , Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang** , Pemohon Kasasi II / Terdakwa I **RUSPANDI bin SADIKIN** dan Pemohon Kasasi III / Terdakwa II **ABDUSSALAM alias DOS bin SAHRAWI** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017 , oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I, Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum. M.M. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.-

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No.1497 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No.1497 K/PID/2016